



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jl. Sutan Syahrir Nomor : 48 Pangkalan Bun 74111 Kalimantan Tengah
Telp : 0532 -27210, Faks. 27211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 800/ 63.1 /KEP/DPPKUKM.1/I/2020
T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang efektif pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5149);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
 11. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Kotawaringin Barat);
 12. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten

Kotawaringin Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Bagan Struktur Organisasi PPID Pembantu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Menugaskan PPID Pembantu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk :

- a. membantu PPID Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. mengkoordinasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi publik pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- c. mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mendokumentasikan, memelihara serta mengirimkan informasi dan dokumentasi publik pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat kepada PPID Kabupaten Kotawaringin Barat secara berkala;
- d. menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Kabupaten Kotawaringin Barat.

KEEMPAT : PPID Pembantu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki kewenangan untuk:

- a. mengumpulkan informasi publik pada seluruh komponen Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. mengusulkan uji konsekuensi informasi publik yang dikecualikan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat kepada PPID Kabupaten Kotawaringin Barat;
- c. menetapkan informasi publik di Lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi :
 1. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta;
 3. informasi yang wajib disediakan setiap saat.

d. mengkoordinasikan ke PPID Kabupaten Kotawaringin Barat terkait dengan permintaan informasi publik yang ditujukan ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat.

KELIMA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas PPID Pembantu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 20 Januari 2020

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,



Drs. H. MUHAMMAD YADI
NIP. 196104201989031009

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

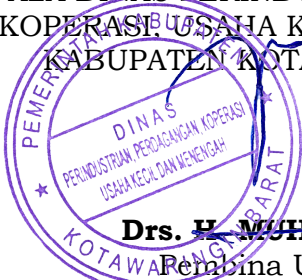
1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;
2. Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 000/ /KEP/DPPKUKM.1/I/2020
TANGGAL : 20 Januari 2020

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

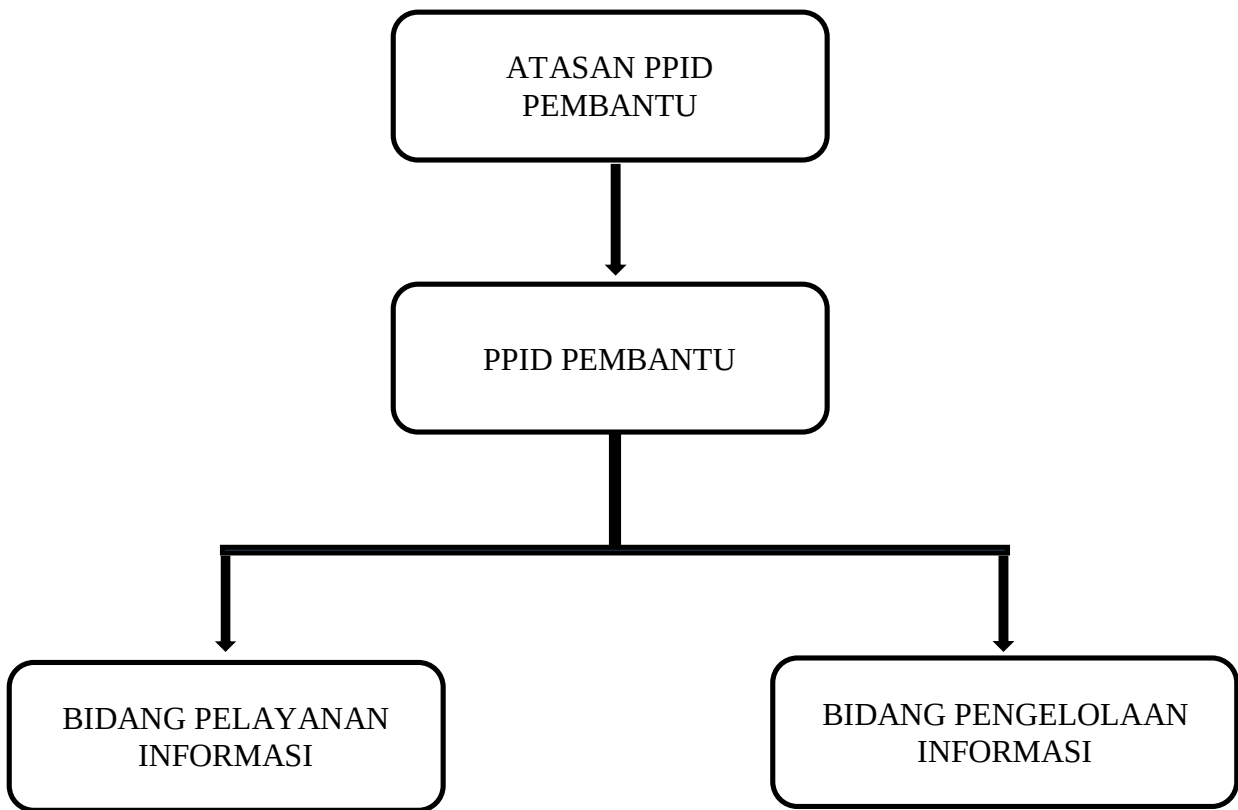
NO.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kotawaringin
2.	PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin
3.	Bidang Pelayanan Informasi a. Koordinator b. Anggota	a. Kasubbag Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan (Sherly Purba, S.AP) b. Kasi Sarana, Prasarana dan Penempatan Pedagang (Trias Agung Wibowo) c. Kasi Industri Logam, Elektronika, dan Alat Transportasi (Rita Novianti, ST) d. Pengolah Data Pelayanan Subbag UKP (Tina Iriana, A.Md.)
4.	Bidang Pengelolaan Informasi a. Koordinator b. Anggota	a. Kasi Bina Usaha Perdagangan dan Pemasaran (Muhammad Agusta Wijaya, ST) b. Kasi Keanggotaan Penerapan Peraturan (Titik Elly Wina, SH) c. Kasi Mikro Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi (Citra Romanti, SE, MM) d. Pengadministrasi Umum Subbag UKP (Birdi Fajarwati, S.P)

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,


Drs. H. MUHAMMAD YADI
Pembina Utama Muda
NIP.196104201989031009

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 000/ /KEP/DPPKUKM.1/I/2020
TANGGAL 20 JANUARI 2020

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Drs. H. MUHAMMAD YADI
Pembina Utama Muda
NIP.196104201989031009